



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK., tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 10 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Mulya, RT 005/RW 003, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Ahmad Sayuti, S.H., dan Adv. Heriyanto Siahaan, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Sayuti & Rekan yang beralamat di Desa Maju Makmur, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar pada register kepaniteran Pengadilan Agama Mukomuko nomor : 143/SK/245/G/2023 tanggal 16 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT, NIK., tempat tanggal lahir, Lampung, 11 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar secara *e court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan XIV Koto, kabupaten Mukomuko sesuai kutipan akta nikah asli nomor : 168/08/IX/2015 tertanggal 25 September 2015
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat, di desa Desa tanjung mulya, Kecamatan XIV KOTO, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;
3. Bahwa antara penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah seorang Gadis (Penggugat) dan Jejaka (Tergugat) yang berkomitmen untuk membina Rumah tangga yang bahagia;
4. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (*ba'daddukhul*) sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Arjuna halim arasyid, lahir di mukomuko 10-November 2016;
5. Bahwa dari awal pernikahan hubungan antara Penggugat dengan tergugat hidup rukun harmonis selama lebih kurang 7 tahun, tepatnya pada awal bulan januari 2022 antara Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan keluarga mulai goyah;
6. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh :
 - 6.1 Tergugat bermain judi, baik judi langsung dan juga judi online
 - 6.2 Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari mertua maupun dari istrinya.
 - 6.3 Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga hal tersebut membuat Penggugat tidak nyaman.
7. Bahwa awal pertengkaran terjadi saat Penggugat pulang dari kerja, yang mengetahui bahwa tergugat menjual kebun pemberian orang tuanya yang

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditanyakan kepada tergugat, kenapa kebun pemberian itu dijual jawabnya dan diakui tergugat untuk menutupi hutang yang pakai untuk bermain judi.

8. Bahwa setelah itu dari pihak keluarga bermusyawarah dan memberikan nasehat kepada tergugat untuk tidak lagi bermain judi. Dan kedua orang tua membantu penggugat dan tergugat sepakat untuk membuat rumah sendiri supaya menjadi mandiri
9. Bahwa puncaknya pada sekira tanggal 02 April 2023 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan tergugat kembali berulah dan menjual hewan ternaknya (SAPI) untuk menutupi hutang hutangnya bermain judi, dan ada juga yang datang kepada penggugat bahwa saudara tergugat menggadaikan BPKB motornya kepada orang lain
10. Bahwa sejak kejadian itu penggugat sudah tidak kuat lagi bersama tergugat dan meninggalkan rumah kembali kepada orang tua penggugat
11. Bahwa sejak Penggugat pergi dari rumah sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat selama kurang lebih 6 bulan;.
12. Bahwa keluarga Penggugat dan tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
13. Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir maupun bathin dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sebagai tujuan perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, dan penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan tergugat
15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, gugatan cerai penggugat terhadap Tergugat didasarkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ,telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat dan berdasarkan hukum untuk mengajukan gugatan cerai;

16. Bahwa atas dasar alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat **PENGGUGAT**
3. Membebankan Biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat telah hadir in person menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Joko Saputra, S.H.,M.H.,CPM sebagaimana laporan mediator tanggal 14 November 2023 dengan hasil mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan sidang tertutup untuk umum untuk pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 16

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 yang pada pokoknya membenarkan keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan angka 7 dan angka 11;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya Penggugat masih tetap sesuai dengan dalil gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat memberikan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 22 November 2023 yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di muka persidangan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/08/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko tanggal 25 September 2015, telah dinazegelen, diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda bukti (P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706110302160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 04 April 2017, telah dinazegelen, diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda bukti (P.2);
- Fotokopi Surat Pengantar Permohonan Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Mulya tanggal 14 Juli 2023 telah dinazegelen, diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diparaf dan diberi tanda bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di bertempat tinggal di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan XIV, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Tetangga Penggugat sekaligus Teman Tergugat;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering bermain judi dan Tergugat yang mempunyai hutang;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita dan pengakuan langsung Tergugat dan saksi yang sering melihat Tergugat bermain judi karena saksi teman Tergugat bermain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa pihak keluarga dan pihak desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin rukun lagi bersama Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Tetangga dari Penggugat dan Teman kerja Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015 dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, penyebab berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat yang sering bermain judi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Tergugat bermain judi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan dan tidak akan mengajukan saksi lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi kurang tahu penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat yaitu saat diadakannya musyawarah dan dalam musyawarah tersebut terungkap kalau Tergugat sering bermain judi dan mempunyai banyak hutang karena judi dan hal tersebut diakui oleh Tergugat akan tetapi dalam musyawarah tersebut Tergugat berusaha untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa memang benar ada Tergugat menjual sapi dan tanah akan tetapi yang penjualan sapi untuk membangun rumah dan yang menjual tanah untuk membayar hutang;
- Bahwa selama berpisah Tergugat berusaha untuk memberi nafkah kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat tentang persoalan rumah tangganya namun saksi sudah tidak sanggup lagi;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Tanjung Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai adik ipar Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik bersama;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa yang saksi ketahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering bermain judi dan mempunyai hutang banyak karena berjudi dan hal tersebut diakui oleh Tergugat saat diadakan musyawarah;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberi nafkah kepada Penggugat namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan saksi lainnya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 04 Desember 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat yang masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Mukomuko berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat maka Pengadilan Agama Mukomuko berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir in person di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah (*vide*: Bukti P.1) sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang maksud dan isi dari Pasal tersebut tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi wajib dalam tahap pemeriksaan pokok perkara, namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan putusan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis sejak bulan Januari 2022 yang disebabkan karena Tergugat bermain secara langsung dan online dan Tergugat Tergugat yang tidak mau mendengarkan nasehat mertua dan istri sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 02 April 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat adalah satu keluarga yang mempunyai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta dibawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Mulya yang membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai sampai ke pihak Desa, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, Majelis Hakim berpendapat bukti P.3 dapat diterima sebagai alat bukti permulaan dalam perkara ini yang harus dibuktikan dengan bukti lainnya;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pasal dan isinya tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mukomuko berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat merasa keberatan dengan saksi dari Penggugat karena saksi yang diajukan oleh Penggugat rumahnya jauh, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Hakim menilai saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat serta teman dari Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dari Penggugat mampu menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7 bulan, maka terhadap kedua saksi Penggugat Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materiil sehingga mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1905 BW, maka dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Tergugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Tergugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu Hakim menilai saksi-saksi Tergugat merupakan orang dekat Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, ternyata kedua saksi menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah terdapat perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya karena Tergugat yang bermain judi dan berhutang karena judi dan saksi-saksi Tergugat menjelaskan akibat hukum (*rechts gevolg*) yakni adanya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Meskipun demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawab jinawab dan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sepanjang mengenai peristiwa yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat bermain judi, berhutang karena judi dan tidak mengindahkan nasehat dari mertua dan istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai dibacakan putusan ini sudah pisah kurang lebih sudah 8 bulan lamanya dan sejak saat itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat delaah dilakukan upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 6 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus cukup alasan, yakni ketika suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak jujur kepada Penggugat masalah keuangan;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 April 2023. Fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 6 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur perceraian yang pertama harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga dan Desa setempat agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian juga telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengakuan Tergugat dan bukti-bukti dipersidangan perkara a quo sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022, Rumusan Kama Agama -1.b. yang berbunyi "Perkara perceraian dapat dikabulkan jika terbukti adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, sedangkan terhadap perkara a quo sudah berpisah sampai putusan ini dibacakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 (delapan) bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan memenuhi unsur peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 dan yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, sedangkan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Budi Hari Prosetia, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.** dan **Lailatul Marhumah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Doni Dirmansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Budi Hari Prosetia, S.H.I.

Dto

Lailatul Marhumah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dto

Doni Dirmansyah, S.H.

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 245/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)